



	<b>STIE INABA</b>	<b>Kode/Nomor:</b> SPMI INABA/KaMut/014-02
		<b>Tanggal:</b> 14 November 2016
	<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>Revisi:</b> 4
		<b>Halaman:</b> 1 dari 28

**KEBIJAKAN MUTU**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN**  
**(STIE INABA)**

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		24-8-2016
2. Pemeriksaan	Ketua BPM		14-8-2016
3. Persetujuan	Senat STIE INABA		21-11-2016
4. Penetapan	Ketua STIE INABA		28-11-2016

## DAFTAR ISI

	Ha
	I
DAFTAR ISI	i
.....	
KATA	ii
PENGANTAR.....	
PERNYATAAN PENINGKATAN	iii
MUTU.....	
SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE	iv
INABA.....	
PENDAHULUAN	1
.....	
I    LATAR BELAKANG	2
.....	
II   LUAS LINGKUP KEBIJAKAN	2
SPMI.....	
III  DEFINISI ISTILAH	2
.....	
IV   KEBIJAKAN SPMI INABA	3
.....	
V    STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI	8
INABA.....	
VI   DOKUMEN SPMI INABA	13
.....	
VI  SOSIALISASI.....	15
I    ...	
REFERENSI.....	16
.....	
TIM	17
PENYUSUN.....	
UCAPAN TERIMA KASIH	18
.....	

## **KATA PENGANTAR**

Buku Kebijakan mutu STIE INABA disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik dilingkungan STIE INABA yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik.

Ruang lingkup kebijakan mutu STIE INABA meliputi Kebijakan Mutu Akademik dan Non-Akademik. Kebijakan akademik meliputi kebijakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan Non-Akademik meliputi kebijakan administrasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai perubahan dan perbaikan beberapa isi pasal pada peraturan menteri sebelumnya maka dalam menjalankan SPMI, STIE INABA patuh akan setiap perubahan dan perbaikan yang diberlakukan. Oleh karena itu buku ini merupakan perbaikan dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015. Dengan dikeluarkannya buku ini, buku lama tidak diberlakukan lagi

Diharapkan buku kebijakan mutu ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan kegiatan Akademik dan Non-Akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Bandung, 14 November 2016



Dra. Hj. MA. Hamda Roni, Msi  
Ketua Badan Penjaminan Mutu

Pernyataan STIE INABA tentang Peningkatan Mutu  
secara Akuntabel dan Berkelanjutan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN  
(STIE INABA)

Sebagai sivitas akademika yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, kami menyadari pentingnya peningkatan mutu secara akuntabel dan berkelanjutan guna mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan STIE INABA dan menjadikan STIE INABA menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Untuk maksud itu, kami berjanji dengan sepenuh hati untuk melaksanakan tugas akademik dan administrasi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Mutu STIE INABA yang menjadi kewajiban dan bahkan berupaya untuk dapat melampauinya.

Bandung, 28 November 2016

Ketua

Dr. Yoyo Sudaryo, M.M, Ak, CA

Pimpinan STIE INABA:

- Wakil Ketua Bidang Akademik (Wakil Ketua I)  
Drs. Riyandi Nur Sumawijadjaya, M.M.....
- Wakil Ketua Bidang Operasional (Wakil Ketua II)  
Drs. H. Ismi Iswandi, M.Si .....
- Ketua Program Studi Akuntansi  
Hj. Devyanthi Sjarief, SE, M.Ak .....
- Ketua Program Studi Manajemen  
Dra. Hj. Erna Herlinawati, M.Si .....
- Ketua Program Studi Magister manajemen  
Dr. Nunung Ayu Sofiati, S.Pd, MM.....
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
M. Iqbal Alamsyah, SE, MM .....

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE INABA  
NO.02/XI/SK-STIE/2016  
TENTANG  
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (KEBIJAKAN MUTU)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN  
(STIE INABA)

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN

Menimbang:

1. Bahwa STIE INABA memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu melalui sistem penjaminan mutu
2. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen STIE INABA baik di tingkat Institusi, Program Studi maupun unit pendukung lainnya.
3. Bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggung jawab perlu ditetapkan Panduan Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam bentuk Kebijakan Mutu melalui keputusan Ketua STIE INABA

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE INABA
7. Rencana Strategis STIE INABA

Memperhatikan:

1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE INABA

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Kebijakan Mutu STIE INABA tahun 2016.  
Kedua : Kebijakan Mutu STIE INABA menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual dan Formulir SPMI STIE INABA.  
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri  
Keempat : Dengan berlakunya surat keputusan ketua ini maka Buku Kebijakan Mutu 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.  
Kelima : Apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung  
Pada tanggal: 26 November 2016

Ketua STIE INABA



Dr. Yoyo Sudaryo, M.M, Ak, CA  
NIDN: 0409126902



## **PENDAHULUAN**

Sistem Penjaminan Mutu STIE INABA (SPM-STIE INABA) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STIE INABA secara berencana dan berkelanjutan. SPM INABA terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE INABA (SPMI INABA) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI INABA merupakan sistem penjaminan mutu yang direncanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh INABA secara mandiri. Sedangkan SPME merupakan sistem penjaminan mutu yang direncanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri melalui proses akreditasi.

SPMI INABA direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan dengan mengacu pada Standar INABA. Sedangkan Standar INABA sendiri terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh INABA secara mandiri.

Untuk mengkoordinir pelaksanaan SPMI di STIE INABA dibentuk suatu badan yang diberi nama Badan Penjaminan Mutu (BPM)

### **VISI, MISI, dan TUJUAN STIE INABA**

#### **Visi**

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul pada bidang Akuntansi dan Manajemen Serta Kewirausahaan.

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan.
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu ekonomi
3. Memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan.

#### **Tujuan**

1. Sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Kontribusi bagi ilmu ekonomi
3. Perguruan tinggi yang sehat dan mandiri
4. Perguruan tinggi yang bereputasi baik di Indonesia